

[**Opini**](http://aceh.tribunnews.com/topic/opini)

**Dana Otsus dan Akselerasi Pembangunan**

Senin, 29 Agustus 2016 09:47

**Oleh Ichsan M. Ali Basyah Amin**

PEMANFAATAN dana otonomi khusus (otsus) Aceh, yang hingga 2015 sudah mencapai Rp 41,26 triliun, terus mengundang sorotan. Dua hari setelah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, Serambi (Jumat, 19/8/2016) memberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadikan Aceh sebagai locus (tempat) pencegahan korupsi. Alasannya terutama karena keberadaan dana otsus.

Prof Abubakar Karim, saat menjabat Kepala Bappeda Aceh, dalam Tabloid Tabangun Aceh (Edisi 49 Tahun 2015), menyebutkan dana otsus telah menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Masyarakat juga sudah mendapatkan manfaat dana ini di berbagai bidang seperti kesehatan (JKA/JKRA, infrastruktur rumah sakit dan peralatan kesehatan), pendidikan (dana pendidikan anak yatim, beasiswa S1, S2 dan S3 dalam dan luar negeri, sarana dan prasarana pendidikan, dll), dan infrastruktur pekerjaan umum (pembangunan jalan provinsi dan kabupaten/kota, termasuk [pembangunan](http://aceh.tribunnews.com/tag/pembangunan) awal sejumlah ruas jalan lintas tengah dan tembus antar wilayah, irigasi, dll).

Meskipun dana otsus membawa perkembangan positif, tak sedikit yang menilai manfaatnya belum sesuai harapan. Magnitude dana otsus terhadap kesejahteraan masyarakat dianggap dapat lebih besar lagi jika pengelolaan dana ini lebih optimal. Data BPS (2015 dan 2016) menunjukkan berbagai indikator di bidang ekonomi Aceh, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan IPM masih di bawah capaian rata-rata Nasional.

Desember 2015 lalu, pemerintah Aceh telah menetapkan Rencana Induk Pemanfaatan [Dana Otsus](http://aceh.tribunnews.com/tag/dana-otsus) Aceh (RIPDOA) lewat Pergub No.78/2015. Dalam bulan yang sama juga keluar Pergub No.79/2015 (revisi dari Pergub No.79/2013) yang mengatur pengelolaan dana otsus. Meskipun terlambat, kehadiran RIPDOA sangat bermanfaat dan perlu diapresiasi. Secara teknis, tidaklah mudah memformulasikan dokumen ini. Ditambah lagi dengan turbulensi politik, ekonomi, sosial dan budaya Aceh pascakonflik dan pascatsunami yang memunculkan permasalahan yang kompleks.

Kedua peraturan ini membawa beberapa perubahan. Di antaranya, penyusunan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otsus harus berpedoman pada RIPDOA. Kegiatan juga harus memenuhi besaran minimal Rp 500 juta per kegiatan, kecuali untuk kegiatan yang belum selesai. Dengan demikian dana otsus diharapkan tidak lagi digunakan untuk program dan kegiatan kecil, yang kurang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat.

**Masih lemah**Meskipun kehadiran RIPDOA melegakan, dokumen ini memiliki loophole (celah). Program-program prioritas yang dibiayai dana otsus dalam RIPDOA bersifat generik. Padahal tingkat kebutuhan setiap kabupaten/kota terhadap berbagai program prioritas dalam satu sektor dan terhadap berbagai kegiatan dalam satu program dapat berbeda-beda. RIPDOA karenanya menjadi lebih condong menggunakan pendekatan sektoral ketimbang pendekatan regional. Kondisi ini akan membuka peluang munculnya kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak bagi kabupaten/kota tertentu. Peluang ini kian besar terjadi karena perencanaan berbasis data (evidence-based planning) masih lemah di banyak kabupaten/kota.

Persoalan lainnya adalah beberapa amanah penting dalam pengelolaan dana otsus juga belum diimplementasikan, misalnya menyangkut pengawasan serta penghargaan dan sanksi. Dalam Qanun No.2/2013 dinyatakan pengawasan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan dana otsus dilaksanakan oleh satu Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sementara itu, dalam Pergub No.79/2013 disebutkan pemerintah kabupaten/kota yang berprestasi melaksanakan program dan kegiatan dana otsus dapat diberi surat penghargaan atau bantuan keuangan dari pemerintah Aceh. Sebaliknya, yang tidak sesuai ketentuan dapat ditunda penyaluran dana otsus tahap berikutnya atau tahun berikutnya. Pembentukan UPT dan khususnya penerapan sanksi ini sampai sekarang belum diwujudkan.

Ketertinggalan [pembangunan](http://aceh.tribunnews.com/tag/pembangunan) yang dialami Aceh menuntut upaya-upaya penanggulangan secara akseleratif. Dana otsus, yang 11 tahun lagi berakhir masa berlakunya, didukung dengan sumber-sumber dana lainnya, belum terlambat digunakan untuk percepatan [pembangunan](http://aceh.tribunnews.com/tag/pembangunan) Aceh.

Percepatan [pembangunan](http://aceh.tribunnews.com/tag/pembangunan) daerah tertinggal memerlukan big push (daya dorong besar). Ekonom Paul Narcyz Rocsentein-Rodan, dalam teori big push-nya, menyatakan negara-negara Eropa Timur dan Tenggara memerlukan investasi skala besar untuk mempercepat industrialisasi di tengah mayoritas penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Teori ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur untuk menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat bisnis, pasar, dan jaringan internasional (Kuncoro, 2012).

Sejak kepemimpinan Deng Xiaoping di akhir era 1970-an, Tiongkok juga mengandalkan investasi domestik dan luar negeri sebagai penggerak utama ekonominya. Kebijakan investasi dengan berbagai insentif menarik diterapkan negara ini. Didukung stabilitas politik, rendahnya upah buruh, kebijakan pendidikan (untuk menghasilkan SDM berkemampuan dan berketerampilan tinggi), semangat kewirausahaaan, [pembangunan](http://aceh.tribunnews.com/tag/pembangunan) infrastruktur yang masif, dan kepemimpinan visioner, Tiongkok dalam tiga dekade mampu mengatasi kemiskinan dan berubah dari periphery country (negara “pinggiran”) menjadi center country atau negara maju (Winarno, 2012).

**Jalan ke depan**Agar lebih survive dan mandiri, Aceh perlu membangun perekonomian yang kokoh, integratif, inklusif, dan berdimensi jangka panjang. Pemanfaatan dana otsus bersama dengan sumber-sumber dana lainnya hendaknya menjadi big push bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan [pembangunan](http://aceh.tribunnews.com/tag/pembangunan) Aceh hendaknya lebih berorientasi pada penguatan investasi, [pembangunan](http://aceh.tribunnews.com/tag/pembangunan) infrastruktur yang efektif, stabilitas keamanan, peningkatan kualitas SDM, bauran belanja sektor kesehatan, dan pengembangan kewirausahaan.

Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim kondusif bagi investasi lewat peraturan, perizinan, dan insentif. Proses investasi haruslah mudah, murah dan cepat. Di Kabupaten Bantaeng, pelayanan investasi selesai satu hari (one day service), tanpa bayaran, dan investor dijemput ke bandara. Pemerintah daerah sebaiknya berinventasi dalam membuka jalan bagi inventasi swasta dengan misalnya menyediakan jaringan jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan. Swasta kemudian dapat membangun berbagai industri pengolahan (agroindustri, dll).

Pembangunan infrastruktur, termasuk di sektor pertanian, mestinya lebih terarah. Pembangunan sejumlah ruas jalan lintas tengah dan tembus antarwilayah, misalnya, hendaknya dipercepat dengan prioritas anggaran dan penyelesaian beberapa ruas jalan secara bertahap. Pembangunan infrastruktur memperlancar produksi dan distribusi hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini juga membantu mengurangi inflasi. Inflasi Aceh memang masih di bawah rata-rata Nasional. Tetapi, dengan pertumbuhan ekonomi rendah, Aceh perlu menekan inflasi agar kemiskinan dapat dikurangi.

Menjaga stabilitas keamanan merupakan prasyarat investasi. Seluruh elemen masyarakat perlu mengembangkan “budaya otak” ketimbang “budaya otot”. Sejarah konflik Aceh yang panjang dan berlumuran darah mengajarkan bagaimana kesejahteraan dan kemajuan terhempas saat “budaya otot” berkuasa.

Sebagian program peningkatan kualitas SDM sudah on the right track (di jalur yang tepat), seperti bantuan pendidikan anak yatim dan beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri. Diperlukan penekanan lebih besar pada peningkatan kualitas guru dan pemenuhan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor prioritas [pembangunan](http://aceh.tribunnews.com/tag/pembangunan) daerah.

Belanja sektor kesehatan perlu ditata secara lebih efisien. Setiap tahun, JKRA menghabiskan dana yang besar. Tahun 2016 ini, anggarannya direncanakan mencapai Rp 506 miliar (Serambi, 30/12/2015). JKRA yang bersumber dari dana otsus sangatlah bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun begitu, perlu dipikirkan upaya-upaya pengendalian biaya program kuratif ini, misalnya dengan meningkatkan anggaran program preventif dan promotif.

Pengembangan kewirausahaan penting untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian dan mengurangi pengangguran. Diperlukan pendidikan dan pelatihan entrepreneurship (kewirausahawan) yang intensif dan ekstensif. Melahirkan wirausahawan baru tentunya memerlukan kemudahan akses modal.

Persoalan dana otsus Aceh pada akhirnya lebih pada kemauan, kemampuan dan keseriusan implementasi. Kekurangan dalam aturan tentu perlu diperbaiki demi membangun sistem dan keberlanjutan manfaat anggaran. Sembari itu, masih terbuka ruang bagi para pemimpin daerah melakukan kreasi dan inovasi pengelolaan dana ini agar kian bermanfaat bagi daerah dan masyarakat.

**\* Dr. Ichsan M. Ali Basyah Amin,** Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara. Email: ichsan28@yahoo.com